



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 238 / PDT.P / 2024 / PN SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Januari 2024 dibawah Register Nomor : 238/Pdt.P/2024/PN Sby dalam permohonannya NELSON SAIRATU, laki laki, lahir di Ambon, tanggal 22 November 1950, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pelaut, beralamat di Jl.Krembangan Bhakti X No.24 RT.010 RW.002 Kelurahan Kamayoran Kecamatan Krembangan, Surabaya.

PETRONELLA ANATJE MANUHUTU, perempuan, lahir di Haria, tanggal 22 Juni 1962, Agama Kristen, Pendidikan Strata, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, beralamat di Jl.Krembangan Bhakti X No.24 RT.010 RW.002 Kelurahan Kamayoran Kecamatan Krembangan, Surabaya.

Keduanya selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon;

TENTANG FAKTA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 28 Juni 2008 di Semarang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3374.PK.2008.000699 tertanggal 17 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang.
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Ambon dan diberi nama AGUSTO ALETHEIA FRANGCO SAIRATU, sebagaimana Akta Kutipan Kelahiran No. 3161/CS-DMT/2012 tertanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah

hal 1 dari 4 Penetapan No 238/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya bernama Augusto Aletheia Frangco Sairatu menjadi AGFAN ALETHEIA SAIRATU dengan alasan bahwa nama Augusto Aletheia Frangco Sairatu tersebut dipercaya menjadikan Anak Para Pemohon sering Sakit-sakitan.

4. Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat Umum.

5. Bahwa, Anak Para Pemohon telah memiliki Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3161/CS-DMT/2012 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.

6. Bahwa untuk penggantian nama Anak Para Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Augusto Aletheia Frangco Sairatu menjadi Agfan Aletheia Sairatu menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama asal Augusto Aletheia Frangco Sairatu diganti / dirubah menjadi Agfan Aletheia Sairatu.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pencatatan Pinggir atas Penggantian / Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon No. 3161/CS-DMT/2012 tertanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu.

hal 2 dari 4 Penetapan No 238/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut Hukum.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya sesuai dengan relaas panggilan sidang elektronik (e-summons) tertanggal 20 Februari 2024 dan 4 Maret 2024, namun Para Pemohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain atau wakil / Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, Hakim berpendapat, bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan mempertahankan hak subyektifnya, dan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 30 Januari 2024 hingga kemudian diterima Hakim sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini telah memakan waktu yang cukup lama, sehingga Hakim telah memberikan toleransi yang cukup lunak kepada Pemohon, namun demikian Hakim juga tidak dapat membiarkan berkas perkara ini menjadi terkatung-katung lebih lama lagi dan menjadi tunggakan perkara bagi Pengadilan Negeri Surabaya, oleh sebab itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan ; -

M E N E T A P K A N ;

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon : Nelson Sairatu dan Petronella Anatje Manuhutu yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Januari 2024 dengan Register perkara Nomor 238/Pdt.P/2024/PN.Sby. gugur ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Titik Budi Winarti, S.H.,M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 238/Pdt.P/2024/PN Sby, tanggal 30 Januari 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan

hal 3 dari 4 Penetapan No 238/Pdt.P/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H., Panitera Pengganti secara elitigasi melalui akun nelson65@gmail.com.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yanid Indra Harjono, S.H.,M.H.

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah ...	Rp.120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	

hal 4 dari 4 Penetapan No 238/Pdt.P/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)